

Hukum Islam Dan Demokrasi Di Indonesia

Rinto Nurkamiden, Adnan

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: rinto.n@gmail.com, adnan@iaingoronmtalo.ac.id

ABSTRAK

implementasi dimasyarakat muslim di Indonesia mengenal Hukum Islam . Secara konseptual hukum islam dianggap sebagai hukum yang ideal oleh umat islam .namun dalam suatu Negara yang demokratis seperti indonesia masih mengedepankan hukum sekuler atau hukum positif dengan alasan mengakomodir kelompok non muslim. Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Alqur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum yang lain

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian pustaka pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, adapun Metode analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura*'), persetujuan (*ijma*'), dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Demokrasi, Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tegas itu dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" . Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Indonesia), kita dapat menemukan sistem tertib hukum itu, yaitu pada pasal 1 ayat (2) tentang sistem konstiusional atau sistem berdasarkan UUD. "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana pemerintahannya berdasarkan hukum. Pada prinsipnya negara hukum memiliki tiga azas, yaitu:

- a. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan
- c. adanya kepastian hukum (legalitas hukum).

Didalam implementasi dimasyarakat muslim di Indonesia mengenal Hukum Islam . Secara konseptual hukum islam dianggap sebagai hukum yang ideal oleh umat islam .namun dalam suatu Negara yang demokratis seperti indoinesia masih mengedepankan hukum sekuler atau hukum positif dengan alasan mengakomodir kelompok non muslim. Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Alqur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum yang lain. Adapun konsepsi hukum islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.Selanjutnya Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan demokratis yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mempunyai jargon kekuasaan berada ditangan rakyat. Demokrasi di indonesia dimana dalam membentuk dan membuat produk hukum berada ditangan rakyat yang diwakili oleh para wakil wakil rakyat yang duduk diparlemen. Kekuasaan untuk memilih para wakil wakil rakyat dan para para pemimpin berada ditangan rakyat.

Melihat kebelakang implementasi sistem demokrasi indonesia sejak orde lama, orde baru, dan kini orde reformasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Islam

Kata “ Hukum Islam” sebenarnya tidak s ditemukan sama sekali dalam Alqur'an, sunnah dan literatur hukum dalam islam. Tetapi yang ada dalam Alqur'an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Hukum Islam disyari'atkan Allah kepada manusia di dunia ini, yang menyangkut berbagai macam persoalan. Mereka

diharapkan mengikuti hukum Islam tersebut, agar mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Tata kehidupan manusia perlu diatur dengan hukum Allah (An-Nisa: 105). Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan *hasanah* bagi mereka, baik *hasanah* di dunia maupun *hasanah* di akhirat. Upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tahsini* (tertier). Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Secara umum, ketentuan-ketentuan *dharuri* bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (*hifdzun din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzun aql*), harta (*hifdzul mal*), dan keturunan (*hifdzun nasl*). Sementara ketentuan-ketentuan *haji* adalah ketentuan-ketentuan yang memberi peluang bagi manusia untuk memperoleh kemudahankemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan tujuan-tujuan *dharuri*. Sedang ketentuan-ketentuan *tahsini* adalah berbagai ketentuan yang menuntut manusia untuk melaksanakan ketentuan *dharuri* dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, ketentuan *tahsini* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang baik dan melaksanakan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya, yang kini terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya, melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syariat Islam, fikih Islam, dan hukum Islam.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Sumber Hukum-Hukum Islam

Adapun sumber sumber hukum islam yaitu

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin).

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

3. Macam macam hukum islam

1. Wajib

2. Sunnah

3. Haram

4. **Makruh**

5. **Mubah**

2. Demokrasi Indonesia

A. Sejarah demokrasi

Demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "demos" yang berarti "rakyat" dan kata "kratos" atau "kratein" yang berarti "pemerintahan," sehingga kata "demokrasi" berarti suatu "pemerintahan oleh rakyat".

Secara harafiah, kata demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat", tetapi secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya. Sebenarnya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (publicsphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat {from the people, by the people, to the people}.

B. Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedang demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allahlah yang menjadi inti dari demokrasi. Kedaulatan mutlak menentukan pemilihan khalifah, yaitu yang memberikan kerangka kerja seorang khalifah. Konsep demikianlah yang dikembangkan para cendekiawan belakangan ini dalam mengembangkan teori politik yang dapat dianggap

demokratis. Dalam teori tersebut tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura'*), persetujuan (*ijma'*), dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*). Masalah musyawarah dengan jelas juga disebutkan dalam al-Qur'an surat Asyuyua: 38, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Di samping musyawarah, ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau *ijma'*. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada *korpus* hukum atau tafsir hukum. Selain *syura* dan *ijma'* ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni *ijtihad*. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus, dan *ijtihad* merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Setidaknya ada model demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Demokrasi Liberal, , dan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Langsung pada Era Reformasi. demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami "kegagalan". Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara, umat Islam harus rela mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan yang lain, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang, sebagaimana pandangan para tokoh Islam, rumusan tersebut mencerminkan ekspresi tauhid umat Islam. Namun ada saja rasa kurang puas dari sebagian lainnya, sehingga mereka berupaya secara terus-menerus untuk memperjuangkannya. Maka *mau tidak mau* kita pun

masuk ke dalam masa perjuangan wakil-wakil Islam memasukkan Islam ke dalam rumusan konstitusi.

C. Politik Islam Era Demokrasi Liberal Indonesia

Demokrasi Parlemerter telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlemerter tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya Demokrasi Parlemerter (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlemerter, pemerintahan sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlemerter kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu.

Era Demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah (yang kemudian terkenal dengan Maklumat X Bung Hatta, karena ditandatangani oleh Bung Hatta) No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlemerter. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya. Dengan sistem parlemerter ini, Indonesia mengalami gontaganti kabinet. Usia kabinet tidak bisa bertahan lama, karena sering mengalami mosi tak percaya di tengah jalan dan akhirnya jatuh. Namun dalam sistem inilah Indonesia menampung banyak partai yang akan ikut serta dalam pemilu 1955. Dalam sistem ini pula umat Islam mendapat kesempatan lagi untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya kandas oleh konsensus politik pada 1945.

Barulah pada 29 September 1955, pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai dengan aneka ragam latar belakang politik dan ideologi. Ada 39 partai politik yang ikut dalam pemilu ini yang dipandang paling demokratis di Indonesia. Selain itu, terdapat pula 46 kelompok organisasi, 59 orang mewakili perorangan, dan 34 kelompok kumpulan. Semuanya memperebutkan 257 kursi dari 15 daerah pemilihan. Dari pemilu ini, setidaknya ada tiga ideologi yang meraih suara terbesar dan akan bersaing di Konstituante nantinya. Ketiganya adalah Islam, nasionalis, dan komunis.⁴ Di kalangan Islam, partai-partai yang meraih suara dan kursi di Konstituante adalah Masyumi 7.789.619 suara (20,9% atau 57 kursi), NU 6.989.333 (18,4% atau 45 kursi), PSII 1.059.922 suara (2,9% atau 8 kursi), Perti 465.359 (1,3% atau 4 kursi), dan PPTI 74.913 (0,2% atau 1 kursi). Kalangan nasionalis yang diwakili PNI memperoleh 9.070.218 suara (22,3% atau 57 kursi) dan PKI memperoleh 6.232.512 suara (16,4% atau 39 kursi).

- Dekrit presiden dan keberadaan Hukum Islam

Soekarno membubarkan Konstituante hasil pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dilakukan sebagai alternatif setelah Majelis Konstituante dianggap gagal. Pernyataan kembali ke UUD 45 dalam kaitannya dengan kedudukan Piagam Jakarta yang tertanggal 22 Juni 1945 dalam era “Pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dimana penjelasan pemerintah mengaskan beberapa hal

“ Pengakuan adanya “ Piagam Jakarta” sebagai dokumen historis kepada pemerintah, berarti pengakuan pula terhadap pengaruh piagam Jakarta bagi UUD 45. Jadi, tidak hanya mengenai UUD 45, tetapi mengenai pasal 29 UUD 45, pasal yang selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Dengan demikian kata “Ketuhanan” dalam pembukaan UUD 45 dapat diartikan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam”

Kembalinya Bangsa Indonesia ke UUD 45 melalui Dekrit Presiden dengan mengaitkan naskah “Piagam Jakarta” memang secara yuridis formal belum bisa dijadikan landasan bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia secara utuh. Namun hal ini dapat memberikan

kedudukan hukum Islam di Indonesia setidaknya memberikan landasan bagi terbentuknya perundangan nasional yang mendasar pada hukum Islam.

D. Politik Islam dan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru di Indonesia

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.

Apabila kita tahu ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan tidak adil
2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman
4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
6. Maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme
7. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.

Dalam perkembangan berikutnya, pada 1973 pemerintahan Soeharto akhirnya mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Partai-partai yang berbasis Islam bergabung

ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai yang berbasis nasionalis dan Kristen bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, hubungan Islam dan negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antagonis yang berlangsung hingga 1985 dan periode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998. Dalam akomodasi legislatif, setidaknya, ada enam hal penting yang berkaitan dengan akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam yaitu: (1) disahkannya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik; (2) keluarnya Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya; (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah Perkawinan, Warisan, dan Wakaf bagi umat Islam; (4) diubahnya kebijakan tentang jilbab, yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya dibolehkan, 1991; (5) dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS), 1991; dan (6) dihapuskannya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) 1993.39 Dalam akomodasi infrastrukural, pemerintah Orde Baru menyediakan anggaran belanja negara untuk membiayai proyek-proyek keagamaan. Pada Repelita pertama (1969-1974) pemerintah menganggarkan dana Rp 475 juta untuk pembangunan masjid-masjid. Jumlah ini meningkat pesat pada Repelita keempat dengan alokasi dana Rp 29 miliar. Pada 1982, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang banyak membangun masjid di berbagai daerah di Indonesia,⁴⁰ dan pada 1991 mengizinkan berdirinya Bank Muamalat.

E. Politik Islam Demokrasi Era Reformasi di Indonesia

Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Perubahan kehidupan bernegara dalam bidang politik, ekonomi hukum, sosial dan budaya yang lebih baik inti gerakan reformasi. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda persoalan kehidupan Demokrasi di Indonesia. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan umum (secara langsung) lebih demokratis
 - b. Partai politik lebih mandiri
 - c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM)
 - d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
 - e. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh
- Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan momentum *euforia* reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Di antaranya adalah mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada pemilu tahun 1999 kelompok islam modernitas lebih memilih partai yang tidak membawa bendera islam, tetapi memiliki komitmen terhadap hukum islam karena mereka menilai bahwa politik bukanlah tujuan melainkan hanyalah salah satu sarana memperjuangkan aspirasi umat islam.

Dengan demikian, keberadaan hukum islam pada demokrasi era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural tetapi yang lebih menentukan, yakni pada tataran kultural. Perkembangan Hukum Islam pada Demokrasi era reformasi dapat dilihat dengan lahirnya :

1. Kelahiran UU tentang pengelolaan Zakat
2. Kelahiran UU tentang Perbankan yang memberi legalisasi berdasar prinsip syariat terkonfigurasi UU No.10 tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008
3. Kelahiran tentang UU Nangroh Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam dalam UU No.18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006
4. Kelahiran UU tentang Wakaf UU No. 41 tahun 2004
5. Kelahiran UU Tentang Penyelenggara Ibadah Haji UU No. 13 Tahun 2008
6. Kelahiran UU tentang Surat Berharga Syariah Negara UU No. 19 Tahun 2008
7. Kelahiran UU tentang Peradilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Kesimpulan

1. **Hukum Islam** atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.
2. Sumber Hukum-Hukum Islam
Al-qur,an,Al-hadits,Ijma,Qiyas
3. Macam macam HukumIslam
Wajib, Sunnah , Haram, Makruh, Mubah
4. Demokrasi Adalah Sistem pemerintahan oleh Rakyat. Sebenarnya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (publicsphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan sematamata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat {from the people, by the people, to the people}.
5. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura*'), persetujuan (*ijma*'), dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*). Masalah musyawarah dengan jelas juga disebutkan dalam al-Qur'an surat Asyyuua: 38, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah

6. Model demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Demokrasi Liberal, , dan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Langsung pada Era Reformasi

Daftar Pustaka

Fahri Hamzah , *Demokrasi, Transisi, Korupsi Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik* (Jakarta YAYASAN FAHAM INDONESIA, April 2012)

Muthiah, Aulia Hukum Islam, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Jakarta : Gaya media pratama 2013)

Pendidikan Agama Islam. 2015 (MPK-PAI UNJA)

Shollhi, Mohammad, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasullullah*, Jakarta: Penerbit republik, 2003.

Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Malang, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016)